BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data kepada amil Masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terlibat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.[1]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Abidin terletak di Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peneliti memilih lokasi ini, karena disanalah penulis menemukan praktik pembagian zakat fitrah oleh amil kepada *masyarakat jiran* yang dianggap penulis mempunyai masalah yang perlu diteliti.

[1]Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,* cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 2.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini terdiri atas :

a) Identitas Informan, yang meliputi: nama, umur, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat.
b) Gambaran praktik pembagian zakat fitrah oleh amil kepada *masyarakat jiran* masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi: jenis zakat fitrah yang dikeluarkan, besaran zakat fitrah yang dikeluarkan, dan kepada siapa zakat fitrah diberikan.
c) Alasan Amil melakukan praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* masjid Al-Abidin yang terjadi di desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi apa ketentuan yang dipakai amil dalam praktik pembagian zakat fitrah tersebut serta dari mana sumber-sumber ketentuan yang dipakai sehingga praktik tersebut dilakukan.

2. Sumber Data

Informan yang dimaksud penulis ialah amil. Amil adalah sebagai subjek penelitian yang merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan ketentuan, yaitu:

a) Amil yang bertugas di Masjid Al-Abidin Desa Wawai.
b) Amil yang bertugas dan diwawancarai berjumlah 4 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data guna mendapatkan keterangan yang jelas mengenai objek yang diteliti, maka penulis menggunakan hal-hal berikut:

a. Wawancara (*Interview*), yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data menggunakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan kepada amil yang melakukan pratik tersebut.

b. Observasi, yaitu suatu bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatat sesuai prosedur yang berstandar. [2] Dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti akan mengumpulkan data dari orang yang terlibat dalam praktik tersebut.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperlukan, peneliti menggunakaan teknik- teknik sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu data yang didapat dari amil dan *masyarakat jiran* masjid Al-Abidin Desa Wawai lalu di cek kembali, sehingga diketahui data

[2]Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 62-63.

yang diperoleh dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penyempurnaan;

2) Kategorisasi, yaitu melakukan pemilihan terhadap data yang sudah diedit berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.
3) Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah diteliti dalam bentuk laporan kasus
4) *Matriksasi*, yaitu data yang sudah dikelompokkan kemudian disusun secara ringkas terhadap data yang diperoleh dalam bentuk matriks.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan teknik deskriftif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.[3]

F. Tahapan Penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka diperlukan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, dan sebagai penjajakan terhadap lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan

[3]*Ibid.,* hlm. 69.

membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka penyusunan proposal serta meminta persetujuan. Selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan guna kesempurnaan, kemudian diseminarkan pada hari Jumat, 07 Juli 2019.

2. Tahap pengumpulan Data

   Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memohon surat riset, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini diperlukan waktu selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhitung dari tanggal 26 Agustus 2019 sampai 26 September 2019.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

   Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yakni amil masjid Al-Abidin desa Wawai, kemudian mengumpulkan data-data di lapangan dengan yang terkait yang telah ditentukan, selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap *dimunaqasahkan*.